

Peraturan Tentang Izin Peredaran Rokok Elektrik dan Cairan Likuid Rokok Elektrik dalam Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Muhamad Nur Ashari Akbar, Tatty Aryani Ramli
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
ashariakbar95@gmail.com,tattyramli@gmail.com

Abstract—The development of cigarettes is now more modern along with the times when cigarettes are now in the form of machines using batteries and liquids called liquid in their use, in Indonesia these products are still imported from abroad, currently the regulations underlying the e-cigarettes and new liquid liquids are new. in Minister of Trade Regulation Number 86 Year 2017 Regarding Provisions on the Import of Electric Cigarettes. Based on the facts obtained that the e-cigarette circulating must obtain a distribution permit in advance from the authorized institution, currently the circulation of e-cigarettes turns out to be invalid because it does not yet have a distribution permit, because the uncontrolled circulation is found to contain a liquid containing drugs, for the benefit of consumers for security, safety and comfort in their use, it is necessary to issue a marketing authorization from the authorized institution. This study intends to find out how the regulations regarding the distribution of e-cigarettes and liquid liquids e-cigarettes in Indonesian positive law and how consumers' rights to the circulation of e-cigarettes and liquid liquids in positive law in Indonesia. The method used in this study is normative juridical, i.e. research is conducted by examining the law through the study of literature in the form of primary, secondary and tertiary law, the research specifications used are descriptive analysis, which provides a description as thorough as humans, circumstances, and other symptoms, and using the method of legal discovery analogies where the search for the more general essence of a legal event or legal action that has not been regulated in the law. The results of the study show that the regulations on e-cigarettes and liquid liquids are only limited to the provisions of imports and the imposition of excise duty, related to the circulation of which has not been clearly regulated, the government is expected to immediately make rules regarding these matters so that the control of product circulation can be monitored, consumer

protection in the right to security, comfort, and safety is not guaranteed because until now the product is still circulating freely without any supervision.

Keywords—cigarettes, e-cigarettes, consumer protection

Abstrak—Perkembangan rokok saat ini sudah semakin modern seiring perkembangan zaman dimana rokok saat ini berbentuk mesin dengan menggunakan baterai dan cairan yang dinamakan likuid dalam pemakaiannya, di Indonesia produk tersebut masih diimpor dari luar negeri, saat ini peraturan yang melandasi tentang rokok elektrik dan cairan likuid baru ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik. Berdasarkan fakta-fakta yang didapat bahwa rokok elektrik tersebut beredar harus mendapatkan surat izin edar terlebih dahulu dari lembaga yang berwenang, saat ini peredaran yang rokok elektrik ternyata tidak sah karena belum memiliki izin edar, karena peredaran yang tidak diawasi tersebut ditemukan cairan yang mengandung narkoba, untuk kepentingan konsumen atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam penggunaannya, perlu segera dikeluarkan surat izin edar dari lembaga yang berwenang. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana peraturan tentang izin peredaran rokok elektrik dan cairan likuid rokok elektrik dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana hak-hak konsumen terhadap peredaran rokok elektrik dan cairan likuid dalam hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan menelaah hukum melalui studi kepustakaan berupa hukum primer, sekunder, dan tersier, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran seteliti dengan manusia, keadaan, dan gejala lainnya, serta menggunakan

metode penemuan hukum analogi diaman mencari esensi lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang belum diatur dalam undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan rokok elektrik dan cairan likuid hanya sebatas ketentuan impor dan pengenaan cukai saja, terkait peredarannya belum diatur secara jelas, pemerintah diharapkan segera membuat aturan perihal hal tersebut agar pengendalian peredaran produk tersebut dapat diawasi, perlindungan konsumen dalam hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan belum dijamin karena hingga saat ini produk tersebut masih diedarkan secara bebas tanpa adanya pengawasan.

Kata Kunci—*rokok, rokok elektrik, perlindungan konsumen*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan rokok di Indonesia di dominasi oleh rokok konvensional berbahan dasar cengkeh yang biasa digunakan untuk pengobatan, seiring berkembangnya zaman saat ini rokok konvensional sudah mulai tergantikan dengan rokok elektrik yang dikembangkan oleh SBT.CO.LDT sebuah perusahaan yang berbasis di China sejak tahun 2004, dimana rokok elektrik tersebut menggunakan baterai dan uap untuk membakar cairan yang dinamakan likuid. Saat ini Indonesia masih impor produk tersebut dari luar negeri, aturan mengenai impor rokok elektrik saat ini terdapat pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik, pada Pasal 6 ayat (2) huruf (d) dijelaskan bahwa untuk peredaran rokok elektrik dan cairan likuid nya harus terdapat rekomendasi dari lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang pengawasan obat dan makanan (BPOM), Hingga saat ini lembaga pemerintahan non kementerian pengawas obat dan makanan belum mengeluarkan izin peredaran perihal cairan likuid rokok elektrik tersebut, Sehingga rokok elektrik dan cairan likuid nya yang beredar saat ini melanggar aturan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimanakah peraturan tentang izin peredaran rokok elektrik dan cairan likuid rokok elektrik dalam hukum positif Indonesia? dan Bagaimanakah Perlindungan Konsumen terhadap peredaran rokok elektrik dan cairan likuid rokok elektrik dijamin hak-hak nya melalui hukum positif Indonesia ?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peredaran produk liquid rokok elektrik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui hak- hak konsumen perihal ketertiban, keamanan dan kepastian hukum menurut hukum positif Indonesia.

II. Landasan Teori

Perdagangan Internasional ialah merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa melintasi batas-batas suatu negara atau teritorial suatu negara ke teritorial negara lain

lainnya, kegiatan pedagang yang menyumbang pertumbuhan perekonomian, sosial, politik atau negara. Kebangkitan industri, transportasi, globalisasi, korporasi multinasional mempunyai arti yang sangat penting dalam era globalisasi dan berdampak dalam peningkatan perdagangan internasional.

Impor ialah berasal dari adanya kegiatan dalam perdagangan internasional, terkait dengan adanya jual beli barang yang dilakukan lintas negara. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

Perlindungan Konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dengan dilandaskan oleh asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak di perdagangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan mengenai rokok elektrik dan cairan liquid rokok elektrik menurut hukum positif di Indonesia

Peraturan mengenai rokok elektrik dan cairan likuid rokok elektrik sejauh ini hanya mengatur mengenai ketentuan impor rokok elektrik yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 dan mengenai pengenaan cukai rokok elektrik beserta cairan likuidnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, menurut PERMENDAG Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik pada Pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai perangkat rokok yang digunakan dengan memanaskan cairan yang menghasilkan asap dan dihisap oleh pemakainya yang termasuk likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin yang digunakan sebagai isi mesin rokok elektrik. Pasal 14 menjelaskan bahwa Rokok elektrik asal impor hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan

Dalam PERMENKEU Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa cairan likuid nikotin rokok elektrik termasuk ke dalam klasifikasi (HTPL) atau Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, yaitu hasil tembakau yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya, pada Pasal 19 disebutkan bahan-bahan yang terkandung dalam HTPL antara lain ekstrak dan esens tembakau, tembakau molasses,

tembakau hirup dan tembakau kunyah. Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa HTPL ditetapkan tarik cukai hasil tembakau sebesar 57 persen dari harga jual eceran yang diajukan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dalam Pasal 3 dijelaskan Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Berdasarkan fakta hukum yang penulis peroleh bahwa definisi rokok elektrik tidak lengkap hanya menjelaskan sisi rokok elektriknya saja tanpa menjelaskan cairan likuidnya, ini penting guna mengetahui kandungan apa saja yang harus terdapat dalam cairan tersebut, serta peredaran produk tersebut sampai saat ini tanpa melalui proses pengawasan dari pihak yang berwenang padahal dalam peraturan sudah jelas bahwa produk tersebut dapat beredar jika mendapat izin edar dari lembaga pemerintahan non kementerian, PP Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 3 tersebut yang menjadikan perspektif Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi peredaran rokok elektrik dan cairan likuid karena penjelasan pasal tersebut hanya menjelaskan tentang rokok konvensional

B. Hak-hak Perlindungan Konsumen atas peredaran rokok elektrik dan cairan likuid rokok elektrik dalam hukum positif Indonesia

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan beberapa hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang, hak untuk memilih barang sesuai dengan kondisi dan jaminan yang diberikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan, dan hak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi terhadap barang yang tidak sesuai dengan mutu dan ketentuan standar barang, namun kewajiban konsumen juga harus membaca, mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa demi keselamatan dan keamanan. Pasal 7 dijelaskan Pelaku usaha menjamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai pada Pasal 2 dijelaskan karakteristik barang kena cukai dikategorikan dalam beberapa karakteristik yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Fakta dilapangan yang terjadi bahwa hak-hak keamanan dan keselamatan konsumen belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan produk rokok elektrik dan cairan

likuidnya yang sampai saat ini belum terdapat aturan yang jelas, terkait etiket informasi terhadap cairan likuidnya belum terpenuhi dikarenakan masih terdapat kemasan-kemasan cairan likuid rokok elektrik tanpa dilengkapi informasi perihal penggunaan barang, kandungan-kandungan zat, tanggal pembuatan dan kadaluwarsa serta efek samping dalam penggunaan produk tersebut.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa :

1. Terkait peredaran produk rokok elektrik dan cairan likuidnya hingga saat ini belum diatur jelas peredaran, pengawasan dan kepastian hukumnya, peraturan yang menyinggung produk tersebut seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Impor Rokok Elektrik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan belum mengatur lebih spesifik produk tersebut dan dikarenakan peraturan yang saling bertentangan satu sama lainnya.
2. Perlindungan Konsumen terhadap penggunaan produk rokok elektrik dan cairan likuid belum sepenuhnya dijamin hak-hak konsumen untuk keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dikarenakan Badan Pemerintahan Non-Kementerian Badan Pengawas Obat dan Makanan belum mempunyai wewenang untuk mengawasi peredaran produk tersebut, sehingga produk yang beredar saat ini masih tidak mempunyai keterangan informasi.

V. SARAN

1. Pemerintah seharusnya saling berkoordinasi perihal peredaran suatu produk yang baru dimasyarakat agar peraturan yang dibuat tidak saling bertentangan satu sama lainnya sehingga menjadi jelas dasar dan kepastian hukumnya dalam peredaran produk rokok elektrik dan cairan likuid tersebut.
2. Demi melindungi hak-hak konsumen terhadap penggunaan produk rokok elektrik dan cairan likuid, pemerintah diharapkan segera membuat aturan yang lebih spesifik agar konsumen merasa aman, dan nyaman dalam penggunaan produk tersebut, sehingga keselamatan konsumen lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Tanuwihardja, Susanto, Rokok Elektronik (Electronic cigarette), (Jakarta : Respir Indonesia, 2012), hal 34
- [2] Muhammad Ali Purwinto, "Reformasi Kepabeanaan", Delta Buku, Yogyakarta, 2010, Hlm,4-5

- [3] DR. Ali Purwinto, S.H dan Indriani, S.E, “ Ekspor, Impor, Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan” Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, Hlm.10
- [4] Undang-Undang Perlindungan Konsumen